



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN PENDAHULUAN**

Nomor : 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **WARSONO**
Nomor KTP. : 317507100576001
Alamat : Jl. Boujong Rangkong, RT. 008,
RW. 011, Kelurahan Pondok Kopi,
Kecamatan Duren Sawit, Provinsi
DKI. Jakarta.
Tempat Tanggal Lahir : Bloria, 10-Mei-1976
Pekerjaan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 26 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017** tanggal 30 Oktober 2017.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Pelapor

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota,

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Bahwa Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni antara lain:
 - a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,**
 - b. **Peserta Pemilu,** atau
 - c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) UU. Pemilu. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 UU. Pemilu. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan

pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c UU. Pemilu.

- Bahwa pelapor atas nama **Warsono** lahir pada tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam, beralamat di Jl. Boujong Rangkong RT 008, RW 011. Kel. Pondok Kopi, Duren Sawit Jakarta, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan dengan NIK. 317507100576001.
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan para pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu menurut ketentuan Pasal 545 ayat (3) UU, Pemilu.

2. Tentang Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu yang menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat pelapor;
 - b) pihak terlapor;
 - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d) uraian kejadian.
- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan/ atau diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat fomil meliputi: a identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faxmile, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu, c. Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran, dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu yang pada intinya berkaitan dengan penggunaan Sipol yang kurang/tidak tersosialisasi penggunaanya ke daerah.
3. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Warsono** pemilu sebagaimana terurai dalam laporan.

3. Tentang Waktu Laporan

4. Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu menegaskan: “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

5. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu dilaporkan oleh para Pelapor pada Tanggal 26 Oktober 2017 dan batas akhir pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu ke KPU Tanggal 17 Oktober 2017, sehingga walaupun para Pelapor tidak menguraikan kapan mengetahui dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan, namun rentang waktu batas akhir pendaftaran di KPU dan Laporan para Pelapor masih dalam masa 7 hari kerja;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

4. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berwenang menetapkan peserta pemilu menurut ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

- c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu, dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu;
 2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu telah

disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama dan alamat pelapor,
 - b. pihak terlapor,
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara, dan
 - d. uraian kejadian,
- sehingga telah memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu

3. bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENETAPKAN

1. **Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh Warsono memenuhi syarat formil dan meteril.**
2. **Menyatakan laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M,** sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal tiga puluh

bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal satu, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.

Ketua

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(ABHAN)

(RATNA DEWI PETTALOLO)

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCH, AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



YUSTI ERLINA, SH